



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.12.199/UN32/KM/2020

TENTANG

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM RAYA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat gugatan seluruh Dewan Mahasiswa Fakultas pada tanggal 15 Desember 2020 Perihal Surat Gugatan Komisi Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Malang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan surat gugatan Dewan Mahasiswa Fakultas Sastra Nomor 15.12.1/UN32.2.6.1/LL/2020 tanggal 15 Desember 2020 Perihal Gugatan Calon Senator Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 43 Tahun 2020, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang, sengketa penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya diselesaikan melalui Majelis Kemahasiswaan;
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat mediasi pertama antara pihak yang mengajukan gugatan, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Malang Tahun 2020, dan Majelis Kemahasiswaan tanggal 22 Desember 2020;
- e. bahwa berdasarkan hasil rapat mediasi kedua antara pihak yang mengajukan gugatan, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Malang Tahun 2020, dan Majelis Kemahasiswaan tanggal 23 Desember 2020;
- f. bahwa berdasarkan hasil Rapat Majelis Kemahasiswaan tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Malang Tahun 2020;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf f, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Malang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 43 Tahun 2020, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18.12.53/UN32/KM/2020 tentang Pengangkatan Majelis Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM RAYA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Pemilihan Umum Raya Tahun 2020 pada Tingkat Universitas yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2020 beserta hasilnya.

- KEDUA : Menyelenggarakan ulang Pemilihan Umum Raya Tahun 2020 untuk memilih Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senator Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Penyelenggaraan ulang Pemilihan Umum Raya Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Komisi Pemilihan Umum baru dan Panitia Pengawas baru bentukan Majelis Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum baru dan Panitia Pengawas baru sebagaimana dimaksud diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya Tahun 2020, ditambah dengan Perwakilan Komisi Pemilihan Umum Fakultas Tahun 2020 dengan jumlah maksimal 2 orang untuk setiap fakultas, serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Fakultas Tahun 2020 dengan jumlah maksimal 1 orang untuk setiap fakultas.
- KELIMA : Para calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senator Dewan Perwakilan Mahasiswa yang terpilih pada Pemilihan Umum Raya Tahun 2020 yang telah dibatalkan sebagaimana diktum KESATU dapat mengikuti kembali Pemilihan Umum ulang sebagaimana diktum KETIGA tanpa melalui proses pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta.
- KEENAM : Tuntutan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sastra terhadap calon Senator Dewan Perwakilan Mahasiswa atas nama M. Naufar Prasetyo dinyatakan ditolak, dan kedua belah pihak yang bersengketa harus menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.
- KETUJUH : Keputusan Rektor atas Sengketa Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Malang Tahun 2020 ini bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum Raya Universitas Negeri Malang Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 30 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,


AH. ROFI'UDDIN

NIP 1962030319850310024